

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa
(Studi Kasus Desa Borokanda Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende Propinsi NTT)

Damianus Tola, Jou Sewa Adrianus
e-mail: datobela28@gmail.com

Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Flores

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi anggaran dana desa dan (2) efektivitas pengelolaan dana desa pada desa Borokanda tahun anggaran 2016 dan tahun anggaran 2018. Faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa adalah partisipasi masyarakat desa Borokanda, bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam pengelolaan dan pengimplementasian dana desa. Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa pada desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98 persen. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Data ini menunjukkan tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal dan juga ditemukan dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

Kata kunci: anggaran, dana, desa, efektivitas

ABSTRACT : *This research aims to know 1) the implementation of rural budgetary funds and 2) the effectiveness of the management of Borokonda's rural fund in 2016 and 2018. The proponent factor on managing this rural fund is the high participation in managing and implementing the rural funds. Based on the effectiveness ratio, the management of rural funds in Borokonda from 2016 to 2018 is highly effective, with 99,98% stage of effectiveness. This is based on effectiveness ratio. This data is show as well that not every stage of effectiveness will be on 100% because there will always be a target which doesn't realized optimally and it is also found that the rural fund which received by the government of Borokonda from 2016 to 2018 fluctuated, in which the received amount of rupiahs tends to change. Thus, the implementation of managing rural budgetary fund can be concluded as highly effective because it is consistent with the extent of society, appropriate, and effective as well.*

Keyword: budget, effectiveness, funds, village

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 Tentang Dana Desa, membawa angin segar dalam membangun dan mengembangkan potensi desa merubah nuansa dan warna bagi desa, agar proses pembangunan menuju ke arah yang lebih baik melalui pembangunan infrastruktur desa sehingga ekonomi desa bergerak cepat dan berkontribusi pada ekonomi daerah, sampai pada ekonomi nasional. Pembangunan akan terus berkembang jika didukung dengan dana yang cukup memadai. Dana desa diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berada dalam satu desa tersebut guna mewujudkan program kerja desa.

Pembangunan daerah seharusnya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat desa. Melalui otonomi desa masyarakat akan dapat memancing dan melaksanakan berbagai kebijakan strategi desa dalam rangka melakukan pembangunan desa dengan caranya sendiri. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP No 8 2016 Tentang Dana Desa).

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Rahardjo,2010:28).

Permasalahan yang sering terjadi dan menjadi faktor utama adalah masalah kemiskinan antara lain: rendahnya infrastruktur yang tersedia, rendahnya pelayanan publik, tingginya angka pengangguran, tingginya angka kematian bayi dan ibu hamil, tingkat harapan hidup, tingginya anak putus sekolah dan rendahnya kualitas lingkungan pemukiman pedesaan. Fungsi dan kewenangan pemerintah desa menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa. Pemerintah desa dalam rangka mendistribusikan dan menyediakan barang publik untuk kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan, semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya.

Wilayah Kabupaten Ende mempunyai luas $\pm 2.04,60 \text{ km}^2$ teridiri dari 21 Kecamatan dan 255 Desa termasuk didalamnya adalah Desa Borokanda. Desa Borokanda adalah desa yang terletak cukup jauh arah utara ibukota Kecamatan Ende Utara, kendala umum yang dirasakan oleh warga desa adalah pengelolaan anggaran dana desa (ADD), Berkaitan dengan bantuan dana desa, desa Borokanda mendapatkan dana bantuan tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2015 sampai tahun 2018, dana desa yang masuk dalam rekening kas desa Borokanda dan terealisasi yakni pada tahun 2016 sebesar Rp 608.084.603 terealisasi sebesar Rp 607.400.723, pada tahun 2017 Rp 770.519.903 semuanya terealisasi, dan pada tahun 2018 Rp 673.532.000 dan semuanya terealisasi. Desa memiliki APBdes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Pembangunan desa selama ini masih bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak diprediksikan. Selain itu desa juga

memperoleh bantuan pembangunan dari instansi pemerintah kabupaten dimana penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh instansi itu sendiri (*top down*)

Desa Borokanda sebenarnya memiliki potensi pengembangan yang cukup banyak seperti tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan lainnya. namun semua potensi ini tidak dikelola dengan baik disebabkan karena sumber daya manusia yang masih rendah serta kondisi alam atau cuaca yang tidak menentu sehingga menyebabkan beberapa potensi tidak optimal dan tidak membawa hasil yang maksimal.

LANDASAN TEORI

Simanjuntak dan Hidayanto (2002:158) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan desa memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat, sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. Dari pengalaman transfer pemerintah melalui konsep desentralisasi fiskal undang-undang nomor 33 tahun 2004 transfer dana pemerintah lebih menekankan peranan bantuan yang sifat umum. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 68 mengatur sumber pembiayaan desa terdiri dari lima komponen, yaitu:

1. Pendapatan asli desa (Pades) terdiri dari usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10 persen untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagai diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 persen

pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.

4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan.
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyiratkan pentingnya desa sebagai wilayah otonom untuk mendapatkan dana perimbangan.

Alokasi dana desa merupakan sebagian dari kebijakan yang menenapkan desa sebagai basis desentralisasi. Desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakat. Menurut Wasistiono (2006: 113) menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya alokasi dana desa secara keseluruhan untuk satu kabupaten/kota sesuai dengan amanat pasal 68 peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa khususnya pasal 68 ayat 1, Perhitungan besar ADD didasarkan pada surat edaran Mendagri tanggal 25 maret 2005 nomor 140/640/SJ perihal pedoman Alokasi Dana Desa dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.

Menurut Musgrave dan peggy (1989) Fungsi dan kewenangan pemerintah desa dikelompokkan menjadi tiga, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang public atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanisme pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi

stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja, kestabilan tingkat harga, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ketiga fungsi ini dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian kajian pustaka menggambarkan suatu gejala atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi secara aktual sebagaimana adanya fakta dan nyata dilapangan. Data yang terkumpul dari kata-kata tertulis, atau kalimat masyarakat untuk dianalisis terhadap permasalahan yang diambil dengan kalimat penulis tersusun secara sistimatis.

Teknik pungumpulan data menggunakan:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik analisa data menggunakan analisis efektivitas. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasi keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang di rencanakan di bandingkan dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi nilai riil (Halim,2013).

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\%$$

Efektivitas suatu organisasi di katakan baik apabila rasio yang di capai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu, adapun kriteria rasio efektivitas yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Kriteria rasio efektivitas

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan

melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Depdagri, Kemendagri Nomor. 690.900.327, yaitu 1) hasil perbandingan realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 2) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif, 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif, 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif, 5) hasil perbandingan realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya < 60% dapat dikatakan tidak efektif.

PEMBAHASAN HASIL

Analisis Efektivitas Anggaran Dana Desa Borokanda Tahun 2016-2018

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan dana desa pada desa Borokanda tahun anggaran 2016 sampai tahun anggran 2018 sebagai berikut.

Tahun 2016 :

Rp 607.400.723 : Rp 608.084.603 x 100% = 98,98%

Tahun 2017:

Rp 770.519.903 : Rp 770.519.903 x 100% = 100%

Tahun 2018:

Rp 673.532.000 : Rp 673.532.000 x 100% = 100%

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan dana desa pada desa Borokanda dari tahun 2016-2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 98,98 persen . Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Dari data di atas kita dapat mengetahui tidak semua tingkat efektivitas berada dalam angka 100 persen ini disebabkan karena ada target yang tidak dapat terealisasi dengan maksimal.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis melalui metode

dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa dana desa yang diterima oleh pemerintah desa Borokanda dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana jumlah rupiah yang diterima cenderung mengalami perubahan.

Implementasi Dana Desa

Implementasi berkenaan dengan penerapan atau pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dan dianggarkan. Untuk tahun 2019 sendiri, dana desanya sebesar Rp 754.623.000 dan akan dicairkan bulan agustus tahun 2019. Dalam penerapannya, dana desa seharusnya di realisasi pada bulan april, mei dan juni namun di karenakan kekurangan admin dalam melakukan penginputan data, sehingga terjadi kendala dan dana desa dapat terealisasi di bulan agustus. Ini merupakan masalah yang tidak pernah terjadi sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa implementasi dana desa tidaklah mudah terealisasi begitu saja jika kinerja dari karyawan tidak memadai. Implementasi dana desa juga menjadi pusat perhatian masyarakat desa Borokanda untuk mendukung kesejahteraan kehidupan mereka.

Bidang Pembangunan

Implementasi dana desa dibidang pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan non fisik. Di fisik meliputi tembok penahan tanah longsor bagi warga yang tinggal di daerah rawan longsor, lapangan bola voli karena di desa tersebut belum ada lapangan untuk turnamen dan tembok penahan ombak di pantai bagi warga yang bertempat tinggal di pesisir. Sedangkan di non fisik meliputi gaji pegawai desa, guru TK yang masih honor dan dana bagi ibu hamil USG di Rumah Sakit berlaku bagi keluarga yang tidak mampu.

Bidang ekonomi

Keadaan ekonomi desa borokanda masih terbelang sangat memperhatikan, setiap hasil yang didapatkan tidak sesuai

dengan apa yang diharapkan dan dikerjakan dan ada juga sebagian masyarakat mengeluh dengan hasil panen yang mengalami kegagalan akibat hujan badai dan angin topan yang melanda. Penduduk desa Borokanda rata-rata memiliki pekerjaan yang cukup untuk kebutuhan hidup ada yang bekerja menjadi petani, nelayan, peternak, tukang kayu, tukang batu, tukang ojek dan beberapa diantaranya mengganggur karena tidak memiliki pekerjaan. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut ada yang dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari dan ada pula terjual di pasar untuk keperluan lain. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa membuat kebijakan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berupa barang-barang yang di butuhkan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Contohnya para nelayan di berikan barang berupa pukat, jala dan mesin motor laut. Selanjutnya para petani di beri bibit kakao. Kemudian jasa tukang di beri alat-alat yang di butuhkan, dan untuk ibu-ibu di beri pelatihan tata boga dan pengadaan alat-alat untuk program usaha kuliner. Dari penjelasan di atas, pengelolaan dana desa sudah efektif untuk kesejahteraan warga desa Borokanda dalam bidang pembangunan dan bidang ekonomi. Itu semua tidak terlepas dari peran aktif warga desa Borokanda yang ikut mengambil bagian dalam setiap kebijakan desa yang melalui musyawarah bersama.

Untuk tahun 2019 sendiri, dana desanya sebesar Rp 754.623.000 dan akan dicairkan bulan agustus tahun 2019. Dalam penerapan dana desa seharusnya di dicairkan pada bulan april, mei dan juni namun dikarenakan kekurangan admin dalam melakukan penginputan data, sehingga terjadi kendala dan dana desa sedikit terhambat dalam proses pencairan. Kendala itu di sebabkan 1). Kurangnya pemahaman pegawai desa dibidang teknologi informasi, 2). Kurangnya tenaga kerja di bagian penginputan data (BPMD), 3). Kondisi geografis yang memperlambat proses perencanaan kebijakan pemerintah

desa dalam bidang pembangunan. Dengan demikian kita mengetahui bahwa implementasi dana desa tidaklah mudah terealisasi begitu saja, maka diperlukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Kesehatan

Desa Borokanda memiliki posyandu untuk melayani kesehatan. Sarananya pun masih kurang lengkap, penanganan masalah ibu hamil (bumil) terkadang tidak terlaksana dengan maksimal, beberapa kejadian yang tidak diinginkan telah terjadi pada beberapa ibu hamil dikarenakan tidak adanya penanganan yang professional dari pihak medis. Warga mengambil alternative lain yakni penanganan oleh dukun yang telah dipercayai. Selain itu masalah sumber air minum bersih untuk dikonsumsi masyarakat baik untuk konsumsi mandi cuci kakus (MCK) dengan mengharapkan sumur galian dengan debit mata air yang sangat kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektifitas pengelolaan anggaran dana desa Borokanda dalam kategori efektif berkisar 90 sampai 100 persen. Tingkat efektifitas masing-masing tiap tahunnya, pada tahun 2016 mencapai 98,98 persen, pada tahun 2017 mencapai 100 persen dan pada tahun 2018 mencapai 100 persen. Dengan demikian implementasi pengelolaan dana desa dapat dikatakan sangat efektif karena sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tepat sasaran dan tepat guna.

Saran

- 1) Diberikan pelatihan khusus kepada pegawai di bidang teknologi informasi.
- 2) Menambah pekerja atau karyawan di kantor (BPMD) untuk penginputan data di setiap masing-masing kecamatan

sehingga tidak perlu membebankan satu petugas saja, agar pencairan anggaran dana desa tidak terunda.

- 3) Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam memecahkan masalah.

Daftar Pustaka

- Abidin, M.Z (2015)” Pelaksanaan Keuangan Desa dalam mendukung kebijakan desa”. *Jurnal ekonomi & kebijakan publik* 6 (1) 61-76
- Anwar, Misbahul & Jatmiko, Bambang (2015)” *Kontribusi Dan Pengelolaan Keuangan Desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan Dan belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel.*
http://ekonomi.upy.ac.id/files/vol11/BAB_I_HAL.pdf
- Badan Busat Statistik (BPS) Kabupaten Ende,(2016), *Ende dalam Angka 2016*
- Depertemen dalam Negeri, Surat *Edaran menteri dalam negeri nomor. 140/640/SJ tahun (2005) tentang pedoman alokasi dan desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerinta desa, Jakarta.*
- Republik Indonesia. Pengelolaan keuangan desa. Peraturan menteri dalam negeri repbuli Indonesia nomor 113(2014a) Indonesia*
- Halim, Abdulah, *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah, (2013), Selemba Empat, Jakarta*
- Musgrave, Richard & Peggy, (1989). *Public Finance in theory and practice, fiftin Edition. McGraw-hill book company, Singapore.*
- Liliana, Meutia, Inten, (2017)” *Pengelolaan Keuangan Desa” Jurnal Akuntansi Multiparadigma vol.8 No.2 Agustus 2017. Halaman 227-429*

- Simanjuntak, J, Piyaman, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, 2011, Penerbit FEUI, Jakarta
- Siregar. A. Fachrul & Fazli Syam BZ (2017) “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEAK) vol.2*, No. 4 halaman 93-106
- Saputra.I. W (2016) “Efektivitas pengelolaan Alokasi dana desa pada desa lembean kecamatan kintamani kabupaten bangkali” Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPA)*, 6(2), 1-10.
- Thomas (2013), *Pengelolaan Alokasi dan desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*” *ejurnal Pemerintahan Integatif. 2013. 1(1): 51-64*